



P U T U S A N

Nomor : 57/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. PROF. DR. H. DADANG SADELI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Besar pada Universitas Pendidikan Indonesia), Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I (IV/b), NIP. 19470125 197501 1 001, Tempat tinggal di Jalan Sangkuriang Barat II Kav. 18 Cimahi 40511, Sebagai Penggugat-I ;-----
2. PROF. DR. H. MAMAN HILMAN, M.Pd., MT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Besar pada Universitas Pendidikan Indonesia), Pangkat/Golongan: Pembina Madya (IV/d), NIP. 19461216 197304 1 001, Tempat tinggal di Jalan Talagabodas 15 Bandung 40262, Sebagai Penggugat-II ;-----
3. PROF. DR. Hj. ARIFAH, M.Pd, Kewarganegaraan Indoneasia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Besar pada Universitas Pendidikan Indonesia), Pangkat/Golongan: Pembina Utama (IV/e), NIP. 19460829 197501 2 001, Tempat tinggal di Jalan Mekar Sari 18 Cijerah, RT.04 RW.08, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung 40213. Yang diwakili oleh : Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Drs. H. Astim Riyanto, S.H., M.H, Kewarganegaraan
Indonesia

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan
Mekar Sari 18 Cijerah, RT.04 RW.08, Kelurahan Cijerah,
Kecamatan Bandung Kulon, Bandung 40213. Berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2012 dan telah dilengkapi dengan
Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 557/P.H/K/PTUN-JKT/2012,
tanggal 15 Mei 2012 oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, Sebagai Penggugat-III ;

Untuk selanjutnya, Penggugat-I, Penggugat-II, dan
Penggugat-III disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan :

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta – 10270, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya Wolter B.W. Siringoringo, S.H, Ani Nurdiani A,
S.H., M.Si, Iriyanto Nainggolan, S.H, Suwitno, S.E, Affan Mohamad,
S.H, Dyah Kisworini, S.H dan Robertus Ulu Wardana, S.H, Kesemuanya
Para Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
711/E/T/2012, tertanggal 1 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2012, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2012, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2012, dengan Register Perkara Nomor : 57/G/ 2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Mei 2012, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Objek Sengketanya adalah :-----

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat) Nomor : 79/E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA, dkk (4 orang) (Dalam Daftar

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapirannya menyebutkan atas nama : 1. Prof.Dr. H. Said Hamid Hasan, MA., 2. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., 3. Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd.,MT dan 4. Prof. Dr. Arifah, M.Pd) ;-----

Yang pada intinya berisi penolakan usul perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor ke usia 70 tahun atas nama Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd.,MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (Para Penggugat) ;-----

Perlu diketahui, bahwa Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA. (No. Urut 1 Dalam Daftar Lampiran P-1) sudah pensiun berdasarkan Keputusan Presiden No. 16/Pens Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010. Sehingga, Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA. (No. Urut 1 Dalam Daftar Lampiran P-1) tidak disangkut-pautkan atau dimasukkan dalam sengketa ini ;-----

Dengan demikian, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79/E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Penolakan Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd.,MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (Bukti P-1) ;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa Bukti P-1) *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Tergugat), dan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang kepegawaian, yang bersifat :-----

Konkret : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 79/E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Penolakan Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd ;-----

Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang substansinya bersangkutan paut dengan kepentingan Para Penggugat (Daftar Lampiran No. Urut 2, 3, dan 4) ;-----

Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;-----

Dan menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Para Penggugat, karena usul perpanjangan Batas Usia Pensiun Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga Para Penggugat akan kehilangan hak-haknya untuk memperoleh surat keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor dari usia 65 tahun menjadi 70 tahun;

2. Bahwa Pasal 55 UU No. No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;-----

Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 *a quo* diterima oleh Sekretariat UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) tanggal 17 Februari 2012 dan Para Penggugat mengetahuinya secara nyata pada hari itu juga yakni tanggal 17 Februari 2012 (Bukti P-2) ;-----

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 9 April 2012 mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2012, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga layak diterima ;-----

3. Bahwa dengan terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) *a quo*, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, karena usul perpanjangan Batas Usia Pensiun Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh surat keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar/Profesor (dari usia 65 tahun menjadi 70 tahun), dan kehilangan pula hak-hak kepegawaian lainnya seperti : gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan sebagai Guru Besar/Profesor hingga usia 70 tahun ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, mengisyaratkan pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan tata usaha negara adalah *adanya suatu kepentingan*, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ;-----

Oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) yakni kehilangan kesempatan untuk memperoleh perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar/Profesor (dari usia 65 tahun menjadi 70 tahun), dan kehilangan hak-hak kepegawaian lainnya seperti : gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan sebagai Guru Besar/Profesor hingga usia 70 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 *jo*. UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

5. Bahwa Para Penggugat adalah Guru Besar/Profesor PNS di PTP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang sehari-hari aktif : mengajar, membimbing mahasiswa, menulis makalah, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pertemuan ilmiah, menulis buku, tugas-tugas manajemen institusi, dan tugas-tugas lain yang berkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing adalah:-----

a Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si. (Penggugat-I) ;-----

Jabatan Fungsional Guru Besar/Profesor pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan
Bisnis (FPEB) UPI, bidang keahlian Ilmu Akuntansi, Pangkat/Golongan Pembina
Tk.I (IV/b) ;-----

b Prof. Dr.H. Maman Hilman, M.Pd., MT. (Penggugat-II) ;-----

Jabatan Fungsional Guru Besar/Profesor pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (FPTK) UPI, bidang keahlian Ilmu Perencanaan Lingkungan Perumahan,
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) ;

c Prof.Dr. Hj. Arifah, M.Pd ;-----

Jabatan Fungsional Guru Besar/Profesor pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (FPTK) UPI, bidang keahlian Ilmu Pendidikan Spesialisasi Pendidikan
Tata Busana, Pangkat/Golongan Pembina Utama (IV/
e) ;-----

Para Penggugat dinilai memenuhi syarat untuk memperোধ perpanjangan BUP Guru
Besar/Profesor usia 70 tahun sesuai ketentuan Lampiran Angka I huruf A butir 1 s/d 9
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang
Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor
Emeritus (Bukti P-14), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Lampiran Angka I huruf
B butir 6 (Bukti P-14), Rektor UPI mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional
untuk mendapat perpanjangan masa kerja atau Batas Usia Pensiun (BUP) sampai
dengan 70 tahun atas nama Para Penggugat masing-masing dengan Surat Nomor :
1255/ H4D/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P-5.a) dan Surat Nomor : 1257/

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H4D/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P-5.b), Nomor : 1256/H4D/ KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P-5.c). Dengan maksud yang sama, Para Penggugat juga telah berkirim surat kepada Mendiknas pada tanggal 11 Mei 2011 (Bukti P-7) ;-----

Bahwa berkas Usulan Rektor UPI Bandung sebagaimana Bukti P-5.a, P-5.b, dan P-5.c tersebut diterima di Sub Bagian Tata Usaha Perencanaan dan Pengadaan, Biro Kepegawaian, Kemendiknas tanggal 3 Maret 2011 (Bukti P-5.d). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2011, berkas tersebut diterima di Bagian Mutasi Dosen, Biro Kepegawaian Kemendiknas dan ada disposisi : 1) Periksa/teliti kelengkapan berkas/ usul dan proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta 2) Mintakan pertimbangan teknis ke Dirjen Pendidikan Tinggi (Buti P-5.e) ;-----

6. Bahwa ketentuan Lampiran Angka I huruf B butir 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti P-14), menyatakan bahwa :-----

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan pertimbangan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dengan memperhatikan :-----

- a persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/ Profesor ;-----*
- b hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ;-----*
- c Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat ;-----*
- d implikasi pemberian perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor terhadap pembinaan karir dosen dan anggaran pada*

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sebelum Guru Besar/Profesor yang bersangkutan mencapai BUP, atau 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan ;-----

7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 306/ E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, angka 5 menyatakan :-----

Usul perpanjangan dan/atau penambahan jangka waktu perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan profesor yang telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan telah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Dikti dan Sekretaris Jenderal Kemendiknas tetap dilanjutkan prosesnya, tetapi bagi yang pengusulan mulai 1 Juni 2011 agar mempedomani surat edaran ini.(Bukti P-4) ;-----

8. Bahwa waktu terus berjalan, dan seiring perjalanan waktu, Para Penggugat senantiasa taat melaksanakan tugas kedinasan dan percaya proses serta mekanisme administrasi dan manajemen kepegawaian di Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Lampiran Angka I huruf B butir 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti P-14), dan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor (Bukti P-4). Namun ironisnya, di tengah pengharapan untuk menerima Surat Keputusan Perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor ke usia 70 tahun sebagaimana diusulkan Rektor UPI tersebut, sementara Para Penggugat hampir memasuki masa

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun 65 tahun, tiba-tiba Para Penggugat pada tanggal 17 Februari 2012 mendapat informasi dari Sekretariat UPI bahwa Rektor UPI Bandung menerima Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “*usul perpanjangan Batas Usia Pensiun atas nama Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut selama belum diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010*

“ :-----

9 Bahwa meskipun Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) ditujukan kepada Rektor UPI, dan bukan kepada Para Penggugat, namun oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) *a quo*, maka pada tanggal 8 Maret 2012 (Bukti P-8) Para Penggugat berkirim surat kepada Tergugat dengan maksud agar meninjau kembali (mencabut) Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) *a quo* dan selanjutnya berkenan memproses Usulan Rektor UPI Bukti P-5.a, P-5.b. dan P-5.c tanggal 16 Februari 2011 mengenai Perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor ke usia 70 tahun atas nama Para Penggugat, dengan catatan apabila sampai tanggal 31 Maret 2012 tidak ada jawaban/balasan maka Para Penggugat akan menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10 Berkaitan dengan hal tersebut pada Bukti P-7 diatas, oleh karena sampai batas waktu tanggal 31 Maret 2012 ternyata tidak ada jawaban/balasan dari Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa :-----

“*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*



pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Penggugat terhadap Tergugat, Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----*

12. Bahwa setelah Para Penggugat mencermati Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo*, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini :-----

13. Bahwa ternyata Keputusan (objek sengketa Bukti P-1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :-----

13.1. Secara prosedural maupun substansial bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), Lampiran : Angka I huruf A butir 1 s/d 9, Angka I huruf B butir 7, butir 8, dan butir 10 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-14). Hal ini terbukti,
bahwa :-----

1 Pasal 2 ayat (1) Bukti P-14, menyatakan bahwa :-----

“ BUPS PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada Universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai dengan 70 tahun “;-----

2 Oleh karena Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Bukti P-14 dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Lampiran Angka I huruf A butir 1 s/d 9 Bukti P-14 *a quo*, maka Rektor UPI Bandung sesuai ketentuan Lampiran Angka I huruf B butir 6 Bukti P-14 mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mendapat perpanjangan masa kerja atau Batas Usia Pensiun (BUP) sampai dengan 70 tahun atas nama Para Penggugat (Bukti P-5.a, P-5.b, dan P-5.c) ;-----

3 Lampiran Angka I huruf B butir 7 dan 8 Bukti P-14, menyatakan :-----

Butir 7 :-----
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan pertimbangan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dengan memperhatikan :-----

a persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ;-----

b hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ;-----

c Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat ;

d implikasi pemberian perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor terhadap pembinaan karir dosen dan anggaran pada perguruan tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sebelum Guru Besar/Profesor yang bersangkutan

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai BUP, atau 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan ;-----

Butir 8 :-----

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan pertimbangan atas usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;-----

4 Namun demikian, secara prosedural Tergugat tidak menindak-lanjuti Usul Rektor UPI Bandung Bukti-P-5.a, P-5.b, dan P-5.c tersebut dengan memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Angka I huruf B butir 7 dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti P-14), dan sebaliknya justru menerbitkan Surat (objek sengketa) Bukti P-1 yang pada pokoknya berisi penolakan usul perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor ke usia 70 tahun atas nama Para Penggugat ;-----

5 Secara substansial, wewenang untuk mengabulkan atau menolak usulan tersebut bukan ada pada Tergugat akan tetapi ada pada Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana ketentuan Lampiran Angka I huruf B butir 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti P-14), yang menentukan :-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Sekretaris Jenderal,
Menteri :-----*

*a. menetapkan keputusan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan
Guru Besar/Profesor dalam suatu keputusan dst ;*

*b. menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki
jabatan Guru Besar/Profesor ;-----*

Dari uraian singkat tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat (objek sengketa) *a quo* baik secara prosedural maupun substansial bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), Lampiran : Angka I huruf A butir 1 s/d 9, Angka I huruf B butir 7, butir 8, dan butir 10 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti P-14), sehingga layak dinyatakan batal ;-----

13.2.Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1), yang mendasarkan pada: --

point 1 : ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 (Bukti P-14) dengan dalih : *“perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor tidak diberikan kepada Gurubesar/Profesor di lingkungan BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun) :-----*

point 2 : *ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 220A, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, ayat (4), yang penetapannya lebih lanjut adalah dengan Peraturan Presiden, ayat (5) ;-----

sehingga usul perpanjangan BUP atas nama Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut selama belum diterbitkan Peraturan Presiden sebagaimana Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010, adalah rancu dan keliru, karena :-----

1 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14) itu diberlakukan untuk dan pada masa bentuk PT BHMN masih ada ; -----

2 Berdasarkan PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Bukti P-11), bentuk PT BHMN sudah tidak ada dan digantikan oleh PTP sebagai Satuan Kerja Kemendiknas maka pijakannya seharusnya adalah Pasal 2 ayat (1) Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14) yang menentukan : -----

“ BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada Universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai dengan 70 tahun “; -----

3) Untuk lebih jelasnya, Pasal 220A ayat (4) dan (5) PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 (Bukti P-11) berbunyi :-----

ayat (4) : Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (5): Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden ;-----

- 4) Dari rumusan Pasal 220A ayat (4) PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 (Bukti P-11) tersebut telah jelas dan gamblang bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP). Oleh karenanya maka Para Penggugat yang nota bene adalah Guru Besar/Profesor PNS pada di PTP UPI, sejak tanggal 28 September 2010 itu pula secara *mutatis mutandis* BUP Para Penggugat adalah 70 tahun, sesuai Pasal 2 ayat (1) Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14) ;

- 5) Dalam ilmu hukum berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan yang sudah jelas, tegas, dan pasti tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan lain seperti dalih Tergugat. Tegasnya, setelah terbit PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Bukti P-11), tindakan Tergugat yang tidak memproses usulan perpanjangan BUP 70 tahun sangat tidak beralasan dan tidak tepat, karena Para Penggugat sudah berada dilingkungan PTP/PTN kembali sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 220A ayat (4) PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 (Bukti P-11) ;-----

Oleh karena pemahaman dan penafsiran Tergugat atas Pasal 220A ayat (4) PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 (Bukti P-11) keliru maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 juga keliru, sehingga layak dibatalkan ;-----

- 6) Dalih Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 yang menyatakan pada pokoknya bahwa : “.....*usul perpanjangan Batas Usia Pensiun Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut selama belum diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010* (Bukti P-1), adalah tidak tepat dan sangat keliru. Tergugat membuat kesalahan lagi, yakni mendasarkan *dalihnya tidak memproses usulan perpanpangan BUP Para Penggugat pada Peraturan Presiden yang belum terbit*. Secara hukum tidak dibenarkan suatu keputusan digantungkan kepada peraturan yang belum ada, atau yang mungkin akan ada. Hal demikian akan memasuki wilayah abu-abu dan ketidakpastian hukum. Tegasnya, penolakan terhadap permohonan suatu keputusan tata usaha negara (i.c. permohonan perpanjangan BUP Para Penggugat) dengan dalih belum ada peraturannya tidak dapat dibenarkan. Seharusnya Tergugat menggunakan peraturan yang sudah ada dan masih tetap berlaku yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14) yang menentukan :

“ *BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada Universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai dengan 70 tahun* “;-----

- 7 Sekiranya Tergugat mendalihkan bahwa : “.....*usul perpanjangan Batas Usia Pensiun Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut selama belum diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010* (Bukti P-1), “*quod non*”, fakta menunjukkan bahwa apa yang dalihkan dan ditunggu Tergugat sudah terbit, yakni Peraturan Presiden

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 43 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Universitas Pendidikan
Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
(Bukti P-3) ;-----

Pasal 1 ayat (1) menyatakan :-----

*Dengan Peraturan Presiden ini, Universitas Pendidikan Indonesia
ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah ;-----*

Pasal 4 huruf b menyatakan :-----

*Semua Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum
Milik Negara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;*

Pasal 5 menyatakan :-----

*Semua pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UPI yang pada saat
ini masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden
ini ;-----*

Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Tergugat untuk tidak memproses usulan
perpanjangan BUP Para Penggugat, karena sudah memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

- 8) Keberadaan Peraturan Presiden Nomor : 43 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti P-3) memperkuat dan mempertegas
keberadaan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14)
yang menentukan : ----

*“ BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada
Universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai
dengan 70 tahun “ ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor : 43 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti P-3), layak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menguji keabsahan Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1), kendati terbitnya bersamaan dengan terdaptarnya sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yakni tanggal 12 April 2012. Karena dalam pengujian suatu keputusan tata usaha negara (objek sengketa), tidak hanya secara “*extunc*” akan tetapi juga secara “*exnunc*”, artinya tidak hanya mendasarkan pada kejadian pada saat keputusan tata usaha negara diterbitkan, akan tetapi juga mendasarkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang berkembang setelah objek sengketa diterbitkan (adanya perubahan peraturan perundang-undangan). Apalagi mengenai hal ini Para Penggugat sampaikan pada saat Acara Pemeriksaannya masih dalam Tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Dari uraian singkat tersebut di atas, terbukti pula bahwa Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P - 14), Pasal 220A ayat (4) dan (5) PP No. 66 Tahun 2010 (Bukti P - 11), dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2012 (Bukti P-3), sehingga mengandung cacat hukum dan layak dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

13.3. Selain hal-hal tersebut di atas, patut pula diperhatikan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen (Bukti P-12), menentukan : “Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun ;

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut tidak bisa disimpangi atau dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Permendiknas apalagi oleh Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo*. Hal ini dilandasi pada asas hukum/peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat lex inferior*) ;-----

Oleh karena Tergugat juga mengesampingkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen (BuktiP-12), maka Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 *a quo* juga mengandung cacat hukum dan layak dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

- 4 Begitu pula, Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 2 dan Pasal 10 ayat (4) huruf e angka 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Dosen (Bukti P-13), menyatakan :-----

Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 2 :-----

Tunjangan Profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

a memiliki sertifikat pendidik dst ;-----

b melaksanakan tridharma perguruan tinggi dst ;-----

c tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain Dst ;-

d terdaftar pada Departemendst ;-----

e berusia paling *tinggi* :-----

1 65 (enam puluh lima) tahun,
atau ;-----

2 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan ;

Pasal 10 ayat (4) huruf e angka 2 :-----

Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a memiliki sertifikat pendidik dst ;-----

b melaksanakan tridharma perguruan tinggi dst ;-----

c tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain Dst ;

d terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap ;-----

e berusia paling tinggi :-----

1 65 (enam puluh lima) tahun,
atau ;-----

2 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang
mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

Oleh karena Para Penggugat adalah Guru Besar/Profesor PNS yang bertugas di
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yakni Universitas
Pendidikan Indonesia, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, layak dan tepat untuk
memperoleh perpanjangan BUP dari 65 tahun menjadi 70
tahun ;-----

Dari uraian singkat tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Surat Tergugat
(objek sengketa) Bukti P-1 *a quo* diterbitkan dengan cara bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terurai di atas, sehingga
mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU
No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak
sah ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa selain itu, Surat Tergugat (objek sengketa) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain karena :-----

1 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa sejak diundangkannya PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PT-PT BHN (7 PT BHN) termasuk PT BHN UPI ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP) (Bukti P-11). Tanggal 9 Maret 2011 keluar surat Tergugat No. 306/E/C/2011 perihal : Perpanjangan BUP bagi PNS yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, pada Angka 5 menyatakan : perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor tetap dilanjutkan prosesnya bagi yang diusulkan sebelum 1 Juni 2011 (Bukti P-4) ;-----

Para Penggugat diusulkan perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor ke usia 70 tahun kepada Mendikbud dengan Surat Pengantar Rektor UPI tanggal 16 Februari 2011 (jadi sebelum tanggal 1 Juni 2011) (Bukti P-5.a, P-5.b, dan P-5.c) ;-----

Akan tetapi usulan tidak segera diproses oleh Tergugat, dan baru pada tanggal 13 Januari 2012 Tergugat menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 dengan menyatakan bahwa usul perpanjangan BUP Para Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut selama belum diterbitkannya Peraturan Presiden. Sehingga Para Tergugat kehilangan haknya untuk mendapatkan perpanjangan BUP ke usia 70 tahun ;-----

Sesuai asas hukum, Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat menolak menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan alasan belum ada peraturan yang

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya (i.c. Peraturan Presiden). Untuk mengisi kekosongan hukum, seharusnya Tergugat menggunakan peraturan yang sudah ada dan masih berlaku dengan menerapkan asas “ freies Ermessen” ;-----

Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa) yang demikian itu, jelas melanggar Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

2 Bertentangan dengan Asas Tertib Administrasi Pemerintahan ;-----

Dengan Pengantar Rektor UPI masing-masing tanggal 16 Februari 2011 No. 1257/H40/KP/2011 atas nama Penggugat-I (Bukti P-5.a), No. 1255/ H40/KP/2011 atas nama Penggugat-II (Bukti P-5.b), dan No. 1256/ H40/KP/2011 atas nama Penggugat-III (Bukti P-5.c) berkas usulan perpanjangan BUP ke usia 70 tahun atas nama Para Penggugat telah dikirim ke Mendiknas cq. Tergugat dan telah diterima di Sub Bagian Tata Usaha Perencanaan dan Pengadaan Biro Kepegawaian tanggal 3 Maret 2011 (Bukti P-5.d) dan diteruskan ke Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian tanggal 8 Maret 2011 dengan disposisi : 1) Periksa/teliti kelengkapan berkas/usulan dan proses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta 2) Mintakan pertimbangan teknis ke Dirjen Pendidikan Tinggi (Bukti P-5.e) ;-----

Sejak tanggal 8 Maret 2011 hingga terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa) yakni tanggal 13 Januari 2012 (dalam waktu 10 bulan) ternyata Tergugat tidak berbuat apa-apa dalam arti tidak menanggapi usulan perpanjangan BUP atas nama Para Penggugat, dan terkesan acuh, bersikap diam, bahkan sengaja membiarkan lewat waktu, menggantungkan pada aturan-aturan yang belum jelas,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu terbitnya Peraturan Presiden yang belum ada, dan belum pasti akan terbit ;-----

Padahal kewenangan Tergugat sebatas *menindak-lanjuti, memberi pertimbangan, dan meneruskan* usulan *a quo* kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal (vide Angka I huruf B butir 7 dan 8 Lampiran Permendiknas No. 9 Tahun 2008 Bukti P-14), tapi tidak dilakukan. Justru melakukan tindakan diluar kewenangannya yakni mengeluarkan Surat objek sengketa Bukti P-1 yang berisi penolakan perpanjangan BUP Para Penggugat ;-----

Tindakan Tergugat yang demikian dapat dikategorikan bertentangan dengan Asas Tertib Administrasi Pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

3 Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;-----

Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1, terutama faktor usia pensisun Para Penggugat yang sudah mendekati ke 65 tahun dan perlu segera ditindak lanjuti usulan perpanjangan BUP-nya ke usia 70 tahun atas _____ nama _____ Para Penggugat ;-----

Faktanya adalah bahwa Tergugat keliru memahami dan memaknai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14) yang menempatkan Para Penggugat bukan Guru Besar/Profesor yang bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan mempertentangkan dengan ketentuan Pasal 220A ayat (4) dan (5) PP No. 66 Tahun 2010 (Bukti P-11) sehingga harus menunggu Peraturan Presiden tentang Penetapan UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Padahal tanpa menunggu Peraturan Presiden *a quo*, sejak terbitnya PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 UPI sudah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (vide Pasal 220A ayat (4) Butki P-11) ;-----

Karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dan pemahaman Tergugat keliru dan rancu dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya, dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka tindakan penerbitan Keputusan (objek sengketa) bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

4 Bertentangan dengan Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian yang merugikan pihak yang terkena keputusan adalah “keterbukaan” yang pada pokoknya mengisyaratkan “*bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat (objek sengketa) a quo yang merugikan kepentingan Para Penggugat, wajib bagi Tergugat untuk terlebih dahulu meminta klarifikasi Rektor UPI Bandung ataupun Para Penggugat atau setidaknya Tergugat menjelaskan kekurangan syarat apa dan yang mana yang belum dan perlu dilengkapi*”. Tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran Permendiknas No. 9 Tahun 2008 Angka I huruf B butir 7) Bukti P-14, Tergugat bertanggung jawab dan bertugas untuk melakukan pemrosesan dan penyelesaian penetapan Perpanjangan BUP Para Penggugat ke usia 70 tahun dalam waktu yang tersedia secara layak menurut hukum. Dokumen kelengkapan usul perpanjangan BUP atas nama Para Penggugat tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P-5.a, P-5.b P-5.c) sudah disampaikan ke Kementerian Pendidikan Nasional, dan telah diterima pada tanggal 3 Maret 2011 ;-----

Sekiranya masih terdapat kekurang-lengkapan persyaratan usulan perpanjangan BUP Para Penggugat *a quo*, seyogyanya Tergugat membuka diri secara transparan, aktif, dan komunikatif menyampaikannya kepada Rektor UPI dan/atau Para Penggugat untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan sebagaimana mestinya. Padahal Para Penggugat juga pernah menyampaikan surat pada tanggal 11 Mei 2011 (Bukti P-7) namun sama sekali tidak ada tanggapan dari Tergugat ;-----

Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak mau membuka diri, tidak komunikatif, dan terkesan tertutup, juga bertentangan dengan Asas Keterbukaan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

14.5. Bertentangan dengan Asas Motivasi ;-----

Disamping itu, penerbitan Surat (objek sengketa) Bukti P-1 selain secara formal hanya didasarkan pada Permendiknas No. 9 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) dan PP No. 66 Tahun 2010 Pasal 220A, dengan dalih bahwa Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010 belum terbit, adalah alasan yang dicari-cari, penuh rekayasa, ada motif tertentu di dalamnya (karena mendasarkan pada suatu peraturan yang belum pasti kapan terbitnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisi lain seharusnya Tergugat segera menindak-lanjuti usulan Rektor UPI tersebut untuk diteruskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bukan menahan-nahan dan membiarkan lewat waktu sehingga menghambat karier Para Penggugat. Kalau saja Tergugat berbesar hati dan legowo, dan memaknai dengan benar arti dan maksud Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010 maka tidak akan sampai pada keputusan menerbitkan Surat (objek sengketa Bukti P-1) ;-----

Tergugat berlindung dari kalimat : “ *Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 220A ayat (5) PP No. 66 Tahun 2010 belum terbit*” berarti memaknai masa transisi ketentuan Pasal 220A PP No. 66 Tahun 2010 untuk tidak berbuat apa-apa selama satu tahun (*tanggal 16 Februari 2011 s/d 13 Januari 2012*) atau sebaliknya bahkan berbuat sekehendaknya sendiri untuk tujuan lain dari yang seharusnya diperbuat sesuai ketentuan yang ada dan masih berlaku tanpa menunggu aturan yang belum pasti kapan terbitnya ;-----

Padahal, Tergugat sendiri pernah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, angka 5 (Bukti P-4) menyatakan :-----

“ *Usul perpanjangan dan/atau penambahan jangka waktu perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan profesor yang telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan telah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Dikti dan Sekretaris Jenderal Kemendiknas tetap dilanjutkan prosesnya, tetapi bagi yang pengusulan mulai 1 Juni 2011 agar mempedomani surat edaran ini* “ ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5.a, P-5.b dan P-5.c dengan jelas membuktikan bahwa usulan perpanjangan BUP Para Penggugat diajukan pada tanggal 16 Februari 2011, berarti jauh sebelum tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana dimaksudkan Tergugat dalam Surat Edarannya (Bukti P-4), akan tetapi justru Tergugat tidak memproses usulan-usulan *a quo* ;-----

Ternyata Tergugat tidak konsisten dan tidak konsekuen dengan aturan yang dibuatnya sendiri, dan juga mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan masih sah berlaku. Hal demikian menunjukkan bahwa ada maksud lain dari penerbitan Surat (objek sengketa) *a quo*, dan ada tujuan yang lain lagi, bisa saja politis, bisa diskriminatif, bisa ketidak-sukaan, dan sebagainya ;-----

Maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat (objek sengketa) Bukti P-1 yang menggunakan data yang mengada-ada, multi tafsir, tendensius, dan inkonsisten tanpa mempertimbangkan data dan fakta riil senyatanya (Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Angka I huruf A butir 1 s/d 9 Lampiran Permendiknas No. 9 Tahun 2008 (Bukti P-14) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Surat (objek sengketa) *a quo*, dan jelas bertentangan dengan Asas Motivasi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) ;-----

6 Bertentangan dengan Asas Keseimbangan dan Keadilan ;-----

Para Penggugat adalah Guru Besar/Profesor PNS di UPI. Sudah puluhan tahun aktif : mengajar, membimbing mahasiswa, menulis makalah, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pertemuan ilmiah, menulis buku, tugas-tugas manajemen institusi, dan tugas-tugas lain yang berkaitan Tri Dharma Perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penilaian Rektor UPI, tenaga Para Penggugat masih sangat dibutuhkan karena jurusan bidang ilmu yang dimiliki masing-masing masih sangat terbatas. Dan oleh karena Para Penggugat telah memenuhi syarat, baik akademis maupun kesehatan, dan lain-lainnya yang disyaratkan untuk itu, maka layak diusulkan kepada Mendikbud untuk memperoleh perpanjangan BUP sampai usia 70 tahun (Bukti P-5.a, P-5.b. dan P-5c), untuk selanjutnya seyogyanya segera diproses sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku hingga terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diusulkan.

Namun demikian, Tergugat bersikap lain, diam, acuh, tendensius, dan mengesampingkan kepentingan dan hak-hak yang harus diterima oleh Para Penggugat untuk mendapatkan perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor usia 70 tahun, padahal semua persyaratan sudah terpenuhi. Merespon usulan Rektor UPI pun sama sekali tidak dilakukan, apalagi memprosesnya, bahkan sengaja membiarkannya berlarut-larut sampai lewat waktu ;-----

Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa baik secara formal prosedural maupun materiil substansial Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 *a quo* selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Surat Tergugat (objek sengketa) Bukti P-1 *a quo* layak

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah. Kemudian kepada Tergugat juga diwajibkan untuk mencabutnya, dan diwajibkan pula memproses usul perpanjangan BUP ke usia 70 tahun atas nama Para Penggugat, serta diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini ;-----

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79/ E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Penolakan Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79/ E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Penolakan Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut dan/atau menindak-lanjuti Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1257/H40/KP/2011, Nomor : 1255/H40/KP/2011, dan Nomor : 1256/H40/KP/2011 masing-masing tanggal 16 Februari 2011, Perihal Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun atas nama Prof. Dr.

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Arifah,
M.Pd, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;-----
- 2 Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Sesuai dengan perumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, maka unsur keputusan tata usaha negara adalah: -----

- a suatu penetapan tertulis;-----
- b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. berisikan tindakan hukum tata usaha negara;-----

d. bersifat konkret, individual dan final; dan ;-----

e. menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata ;-----

Suatu Penetapan Tertulis ;-----

Surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2012 (Bukti T-1) adalah surat pemberitahuan (informasi), bukan suatu penetapan tertulis. Surat dikeluarkan sebagai informasi (pemberitahuan) kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (Bukti T-2), perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun;

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun. Universitas Pendidikan Indonesia menjadi PT BHMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara ;-----

Pasal 220A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 antara lain menentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ;-----*

Ayat (5) : *Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden ;-----*

Dengan demikian, surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 bukan merupakan suatu penetapan tertulis ;-----

Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan bahwa perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, angka I huruf B butir 7 dan 8, ditegaskan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan pertimbangan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan menyampaikan pertimbangan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dalam angka I huruf B butir 10 dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari Sekretaris Jenderal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a menetapkan Keputusan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor;-----

b menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ;-----

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas bahwa pejabat tata usaha negara yang berwenang menetapkan keputusan perpanjangan atau menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kata lain, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan perpanjangan atau menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ;-----

Dengan demikian, dalam *perkara a quo* Tergugat tidak memenuhi unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara :-----

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara dalam hal perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor adalah menetapkan atau menolak Perpanjangan BUP PNS tersebut. Sementara surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011 tidak menetapkan atau menolak perpanjangan BUP bagi Para Penggugat, akan tetapi surat itu berisi informasi kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia bahwa terhadap perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 ;-----

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat Konkret, Individual, dan Final :-----

Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, bahwa Surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011 bukan merupakan suatu penetapan tertulis dan tidak berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga surat tersebut tidak memenuhi unsur konkret dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seorang Atau Badan Hukum Perdata :-----

Usul perpanjangan BUP PNS Para Penggugat tidak dapat diproses adalah akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 jo Pasal 220A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bukan karena surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011. Dengan demikian surat Tergugat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan tidak menghapus suatu hak ataupun memberikan hak baru bagi Para Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011 adalah bukan merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara ;-----

3 Gugatan Penggugat Bersifat Prematur :-----

a Bahwa dalam melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Pasal 220A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan:-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 *Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukannya penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ;-----*

2 *Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan ;-----*

4 *Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;-----*

5 *Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden ;-----*

Selanjutnya Pasal 220H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menentukan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tampak jelas: -----

1 *pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 (Bukti T-3) masih tetap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 diundangkan;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia masih tetap berlangsung sampai dilakukannya penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;-----

3 Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;-----

4 penetapan lebih lanjut universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden ;-----

a Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun. Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan menjadi PT BHMN pada tanggal 30 Januari 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 ;----

b Sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam halaman 5 gugatan, bahwa permohonan perpanjangan BUP PNS atas nama Para Penggugat diusulkan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 1255/H4D/KP/2011 tanggal 16 Februari (Bukti P-5.a), surat Nomor 1257/H4.D/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti T-5.b), surat Nomor 1256/H4.D/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti T-5.c), dan surat Para Penggugat kepada Menteri Pendidikan Nasional tertanggal tanggal 11 Mei 2011 (Bukti T-7) ;-----

Surat permohonan perpanjangan BUP PNS atas nama Para Penggugat kepada Menteri Pendidikan Nasional, sesuai Bukti P-5.a, Bukti T-5.b, Bukti T-5.c, dan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7, diajukan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dan oleh Para Penggugat ketika Universitas Pendidikan Indonesia masih berstatus sebagai PT BHMN sesuai ketentuan Pasal 220A dan 220H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Terhadap usul permohonan perpanjangan BUP PNS tersebut tentu harus diberlakukan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 ;----

c Usul BUP PNS atas nama Para Penggugat seharusnya diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) setelah Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden yang mengubah status Universitas Pendidikan Indonesia dari PT BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah belum keluar ketika permohonan perpanjangan BUP PNS atas nama Para Penggugat diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, belum waktunya (masih sangat prematur) permohonan perpanjangan BUP PNS tersebut diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hal mana menyebabkan gugatan Para Penggugat bersifat prematur ;-----

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat bersifat prematur sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:-----

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;-----

2 Bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara ;-----

3 Ketentuan mengenai perpanjangan batas usia pensiun (BUP) bagi PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan “BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun”. Kata “dapat diperpanjang” dalam ketentuan tersebut mempunyai makna “dapat diberikan perpanjangan” atau “dapat tidak diberikan perpanjangan” ;-----

Kemudian Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor, tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun.” Sedangkan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa PT BHMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/
Profesor sebagai pegawai/dosen non PNS PT BHMN yang
bersangkutan ;-----

- 4 Bahwa Universitas Pendidikan Indonesia telah ditetapkan sebagai PT BHMN pada tanggal 30 Januari 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara, sehingga pada tanggal 30 Januari 2009 Universitas Pendidikan Indonesia telah 5 (lima) tahun berstatus sebagai PT BHMN. Berdasarkan penetapan tersebut Universitas Pendidikan Indonesia menjadi subjek hukum mandiri yang bersifat otonom. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai PT BHMN, maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan pegawai, termasuk PNS, di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rektor ;-----

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun. Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai PT BHMN diberikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Para Penggugat adalah pegawai Universitas Pendidikan Indonesia yang kewenangan pembinaannya berada pada Rektor ;-----

- 5 Bahwa Pasal 220A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Sementara Pasal 220A ayat (2) menentukan bahwa penyesuaian pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 diundangkan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 220H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola Universitas Pendidikan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;-----

Pasal 220A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kemudian, sesuai ketentuan Pasal 220A ayat (5), bahwa penetapan lebih lanjut Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden yang menetapkan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah belum keluar sampai dengan permohonan perpanjangan BUP PNS atas nama Para Penggugat diajukan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dengan surat Nomor 1255/H4D/KP/2011 tanggal 16 Februari (Bukti P-5.a), surat Nomor 1257/H4.D/KP/2011 tanggal 16

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 20011 (Bukti T-5.b), dan surat Nomor 1256/H4.D/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti T-5.c) serta surat Para Penggugat kepada Menteri Pendidikan Nasional tertanggal tanggal 11 Mei 2011 (Bukti T-7). Dengan kata lain, permohonan perpanjangan BUP PNS atas nama Para Penggugat diajukan ketika Universitas Pendidikan Indoneia masih berstatus PT BHMN yang bersifat otonom, sehingga perpanjangan BUP bagi Para Penggugat harus ditetapkan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia ;-----

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa permohonan perpanjangan BUP PNS atas nama Para Penggugat kepada Menteri Pendidikan Nasional tidak beralasan hukum ;-----

- 6 Bahwa untuk mengubah status Universitas Pendidikan Indonesia dari PT BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai ketentuan Pasal 220A ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2010 ;-----

Pada tanggal 12 April 2012 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Bukti T-4). Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden ini menentukan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Pegawai Negeri Sipil sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sesuai ketentuan ini, status kepegawaian Para Penggugat baru dialihkan pada tanggal 12 April 2012 dari pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagai PT BHMN menjadi Pegawai Negeri Sipil Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pengalihan tersebut, pembinaan kepada Para Penggugat menjadi kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

Setelah Para Penggugat berada kembali di lingkungan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012, maka Para Penggugat baru beralasan hukum mengajukan permohonan perpanjangan BUP PNS sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008. Dengan kata lain, Para Penggugat baru mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan BUP PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 12 April 2012 saat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 ditetapkan/ diundangkan ;-----

Ternyata Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 12 April 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bersamaan dengan tanggal ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012, walaupun dapat diduga keras bahwa pada saat gugatan didaftarkan, Para Penggugat sebenarnya belum tahu bahwa Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 telah ditetapkan. Pengajuan gugatan *a quo* dengan sendirinya menjadi prematur, seharusnya yang segera dilakukan oleh Para Penggugat pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 adalah mengajukan permohonan baru untuk perpanjangan BUP PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai mekanisme atau prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 ;-----

Berdasarkan uraian di atas, semakin terang dan jelas bahwa gugatan Para Penggugat bersifat prematur sehingga sudah patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

7 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi, surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2012 adalah pemberitahuan (informasi) kepada Rektor

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pendidikan Indonesia bahwa perpanjangan BUP PNS tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang berstatus sebagai PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008. Surat tersebut pada dasarnya dikeluarkan untuk menjawab Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia mengenai usul perpanjangan BUP atas nama Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, M.A., dkk ;-----

Apabila terhadap usul perpanjangan BUP atas nama Para Penggugat dipaksakan untuk diberikan rekomendasi persetujuan oleh Tergugat, hal tersebut justru akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 dan Pasal 22A ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan berimplikasi tidak adanya kepastian hukum. Dengan demikian, surat Tergugat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011 dikeluarkan dengan memperhatikan kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

- 8 Bahwa Surat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011 selain ditujukan kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia sebagai sarana penyampaian informasi mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, ditembuskan juga kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyampaian pertimbangan atas usul perpanjangan BUP Para Penggugat. Dengan

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat telah bertindak sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Angka I huruf A butir 8 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 ;-----

Berdasarkan uraian di atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Nomor 79/E/C/2011 tanggal 13 Januari 2011 secara prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008. Oleh Karena itu, dalil Para Penggugat pada angka 13.1 Surat Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa “.....dst tindakan Tergugat menerbitkan Surat (objek sengketa) *a quo* baik secara prosedural maupun substansial bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)dst” adalah tidak berdasar hukum dan patut diabaikan ;-----

- 9 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, yang berwenang menetapkan keputusan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor atau menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara mengenai penetapan atau penolakan usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan:-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juni 2012 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juli 2012, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-28.c, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79/E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Penolakan Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd.,MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (foto kopi dari foto kopi) ;

2. Bukti P-2 : Ekspedisi Surat Masuk di Sekretariat UPI, tanggal 17 Februari 2012, mengenai diterimanya Surat Direktur Jenderal Pendidikan

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 79/ E/C/2012. (foto kopi dari foto kopi) ;

3. Bukti P-3 : Surat Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor : B. 403/Kesra/IV/2012, tertanggal 18 April 2012,
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 43
Tahun 2012. (foto kopi dari foto kopi) ; -----

4. Bukti P-4 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor : 306/E/C/2011, tertanggal 9 Maret
2011, Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai
Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/
Profesor. (foto kopi dari foto kopi) ;--

5. Bukti P-5 a : Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1257/
H40/KP/2011, tertanggal 16 Februari 2011, Perihal : Usul
Perpanjangan Masa Kerja Usia 70 Tahun untuk tahun ke 1 (satu)
a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si. (foto kopi dari foto kopi) ;

6. Bukti P- 5 b : Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1255/
H40/KP/2011, tertanggal 16 Februari 2011, Perihal : Usul
Perpanjangan Masa Kerja Usia 70 Tahun untuk tahun ke 1 (satu)
a.n. Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT. (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

7. Bukti P- 5 c : Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1256/
H40/KP/2011, tertanggal 16 Februari 2011, Perihal : Usul

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Masa Kerja Usia 70 Tahun untuk tahun ke 1 (satu)

a.n. Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (foto kopi dari foto kopi) ;

8. Bukti P- 5 d : Lembar Agenda Sub Bagian Tata Usaha Perencanaan dan Pengadaan, Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 01901/03/11, pada tanggal 3 Maret 2011, telah diagendakan surat dari UPI Nomor : 1257/H40/KP/2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

9. Bukti P- 5 e : Kartu Disposisi Bagian Mutasi Dosen Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor Agenda Ropeg : 01901/03, tanggal 10 Maret 2011, asal surat : Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1257/H40/KP/2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

10. Bukti P- 6 a : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 35184/C/1/74, tanggal 9 Desember 1974, Tentang Pengangkatan Dadang Sadeli sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

11. Bukti P- 6 b : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 11695/C/1/73, tanggal 26 Maret 1973, Tentang Pengangkatan Maman Hilman, B.Sc sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi dari foto kopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P- 6 c : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 35338/C/1/74, tanggal 12 Desember 1974, Tentang Pengangkatan Arifah, BA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
13. Bukti P- 7 : Surat dari Para Penggugat, tertanggal 11 Mei 2011, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Perihal : Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor a. n Prof. Dr. Arifah, M.Pd, Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P- 8 : Surat dari Para Penggugat, tertanggal 8 Maret 2012, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Guru Besar/Profesor dari 65 tahun ke 70 tahun a. n Prof. Dr. Arifah, M.Pd, Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P- 9 a : Kartu Disposisi Bagian Mutasi Dosen Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor Agenda Ropeg : 01901/03, tanggal 10 Maret 2011, asal surat : Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1255/H40/KP/2011 dan Lembar Agenda Sub Bagian Tata Usaha

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Pengadaan, Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 01901/03/11, pada tanggal 3 Maret 2011, telah diagendakan surat dari UPI Nomor : 1255/H40/KP/2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

16. Bukti P- 9 b : Kartu Disposisi Bagian Mutasi Dosen Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor Agenda Ropeg : 01901/03, tanggal 10 Maret 2011, asal surat : Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1256/H40/KP/2011 dan Lembar Agenda Sub Bagian Tata Usaha Perencanaan dan Pengadaan, Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 01901/03/11, pada tanggal 3 Maret 2011, telah diagendakan surat dari UPI Nomor : 1256/H40/KP/2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

17. Bukti P- 10 a : Surat Keterangan Ketua Program Studi Magister Manajemen Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia Nomor :07/H40.7/DT/M2B/X/2010, tertanggal 28 Oktober 2010, Perihal : Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si adalah Dosen Program Studi Magister Manajemen Bisnis. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

18. Bukti P- 10 b : Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun 2009/2010, tanggal Juli 2009, Fakultas : Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Jurusan/Program Studi : Akuntansi, Jenjang : S 1, Universitas Pendidikan Indonesia. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

19. Bukti P- 10 c : Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun 2010/2011, tanggal 8 Juni 2010, Fakultas : Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Jurusan/

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi : Akuntansi, Jenjang : S 1, Universitas Pendidikan

Indonesia. (foto kopi dari foto

kopi) ;-----

20. Bukti P- 10 d : Jadwal Kuliah Semester I Program Doktor (S3), tanggal 24 Mei 2009, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2009/2010. (Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT, sebagai pengajar matakuliah Technical & Vocational Esperimantation and Desig). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

21. Bukti P- 10 e : Jadwal Kuliah Semester I Program Doktor (S3), tanggal 24 Mei 2009, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2009/2010. (Prof. Dr. Arifah, M.Pd, sebagai pengajar matakuliah Pendidikan Kejuruan & SDM). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

22. Bukti P- 10 f : Jadwal Kuliah Semester I Program Doktor (S3), tanggal 31 Mei 2010, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2010/2011. (Prof. Dr. Arifah, M.Pd, sebagai pengajar matakuliah Innovative Teaching & Learning in TVE). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

23. Bukti P- 10 g : Surat Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional Nomor : 79159/ A4.5/KP/2008, tertanggal 1 Desember 2008, Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, Masa Penilaian tanggal

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 1995 sampai dengan 30 November 2008, atas nama Prof.

Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

24. Bukti P- 10 h : Surat Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional Nomor : 31639/A4.5/KP/2008, tertanggal 31 Maret 2008, Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, Masa Penilaian tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan 31 Maret 2008, atas nama Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

25. Bukti P- 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

26. Bukti P- 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

27. Bukti P- 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen. (foto kopi dari foto kopi) ;----

28. Bukti P- 14 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P- 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----
30. Bukti P- 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004,
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----
31. Bukti P- 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009,
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto kopi
dari foto kopi) ;-----
32. Bukti P- 18 a : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 4706/TPKP/XI/ 2010,
tertanggal 10 November 2010, atas nama Prof. Dr. Dadang
Sadeli, M.Si. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
33. Bukti P- 18 b : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 5159/TPKP/XI/ 2010,
tertanggal 22 November 2010, atas nama Prof. Dr. H. Maman
Hilman, M.Pd., MT. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
34. Bukti P- 18 c : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 5229/TPKP/XI/ 2010,
tertanggal 24 November 2010, atas nama Prof. Dr. Arifah, M.Pd.
(foto kopi dari foto kopi) ;-----
35. Bukti P- 19 a : Surat Pernyataan Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si, tertanggal 22
Februari 2011, Mengenai Kesiediaan Untuk Melaksanakan Tugas

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Perguruan Tinggi. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

36. Bukti P- 19 b : Surat Pernyataan Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT,
tertanggal 3 Januari 2011, Mengenai Kesiediaan Untuk
Melaksanakan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. (foto kopi
dari foto kopi) ;-----

37. Bukti P- 19 c : Surat Pernyataan Prof. Dr. Arifah, M.Pd, tertanggal 3 Januari
2011, Mengenai Kesiediaan Untuk Melaksanakan Tugas Tri
Dharma Perguruan Tinggi. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

38. Bukti P- 20 a : Berita Acara Rapat Senat Akademik Universitas Pendidikan
Indonesia, tertanggal 16 Februari 2011, atas nama Prof. Dr.
Dadang Sadeli, M.Si. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

39. Bukti P- 20 b : Berita Acara Rapat Senat Akademik Universitas Pendidikan
Indonesia, tertanggal 16 Februari 2011, atas nama Prof. Dr. H.
Maman Hilman, M.Pd., MT. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

40. Bukti P- 20 c : Berita Acara Rapat Senat Akademik Universitas Pendidikan
Indonesia, tertanggal 16 Februari 2011, atas nama Prof. Dr.
Arifah, M.Pd. (foto kopi dari foto kopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P- 21 a : Rekomendasi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia, tertanggal 16 Februari 2011, atas nama Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si. (foto kopi dari foto kopi) ;----
42. Bukti P- 21 b : Rekomendasi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia, tertanggal 16 Februari 2011, atas nama Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
43. Bukti P- 21 c : Rekomendasi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia, tertanggal 16 Februari 2011, atas nama Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
44. Bukti P- 22 a : Surat Pernyataan Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S Nomor : 1257.A/H40/KP/2011, tertanggal 16 Februari 2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
45. Bukti P- 22 b : Surat Pernyataan Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT, Nomor : 1255.A/H40/KP/2011, tertanggal 16 Februari 2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
46. Bukti P- 22 c : Surat Pernyataan Prof. Dr. Arifah, M.Pd Nomor : 1256 .A/H40/KP/2011, tertanggal 16 Februari 2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
47. Bukti P- 23 a : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, jangka waktu penilaian 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. (foto kopi dari foto kopi) ;

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P- 23 b : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT, jangka waktu penilaian Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dan jangka waktu penilaian Januari 2010 sampai dengan Desember 2010. (foto kopi dari foto kopi) ; -----
49. Bukti P- 23 c : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Prof. Dr. Arifah, M.Pd, jangka waktu penilaian Januari 2009 sampai dengan Desember 2009. (foto kopi dari foto kopi) ; -----
50. Bukti P- 24 a : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, jangka waktu penilaian 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. (foto kopi dari foto kopi) ; -----
51. Bukti P- 24 b : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Prof. Dr. Arifah, M.Pd, jangka waktu penilaian Januari 2010 sampai dengan Desember 2010. (foto kopi dari foto kopi) ; -----
52. Bukti P- 25 a : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 0445/C.1-3/Kw.PK/1976, tertanggal 21 Mei 1976, Tentang Pengangkatan Dadang Sadeli sebagai Guru pada SMEA Negeri 1 Bandung. (foto kopi dari foto kopi) ; -----
53. Bukti P- 25 b : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6007/A2.IV.1/c/1987, tertanggal 25 Januari

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1987, Tentang Pemindahan Drs. Dadang Sadeli dari Jabatan Guru SMEA Negeri Cimahi Bandung menjadi Tenaga Pengajar pada FPTPS IKIP Bandung. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

54. Bukti P- 25 c : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 76096/A4.5/KP/2009, tertanggal 2 November 2009, Tentang Pengangkatan Dr. Dadang Sadeli, M.Si sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Akuntansi. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

55. Bukti P- 25 d : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 40339/A4.5/KP/2010, tertanggal 24 Mei 2010, Tentang Kenaikan Pangkat Dr. Dadang Sadeli, M.Si menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) . (foto kopi dari foto kopi);-----

56. Bukti P- 25 e : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 485/H40.07/ KP/2010, tertanggal 5 Maret 2010, Tentang Pengangkatan Dosen Tetap UPI, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Tamu yang Memberikan Kuliah Di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010. (dalam lampiran Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, sebagai Dosen Matakuliah Manajemen Investasi). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

57. Bukti P- 25 f : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 490/H40.07/ PL/2010, tertanggal

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2010, Tentang Pengangkatan Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2008 (dalam lampiran Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, sebagai Pembimbing). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

58. Bukti P- 25 g : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 839/H40.07/ PL/2010, tertanggal 6 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2008 (dalam lampiran Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, sebagai Pembimbing). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

59. Bukti P- 25 h : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1019/H40.07/ KP/2010, tertanggal 9 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Dosen Tetap UPI, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Tamu yang Memberikan Kuliah Di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010. (dalam lampiran Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, sebagai Dosen Matakuliah Manajemen Investasi). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

60. Bukti P- 25 i : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1084/H40.07/ PL/2010, tertanggal 18 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Pembimbing

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penulisan Tesis Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2008 (dalam
lampiran Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.S, sebagai Pembimbing).
(foto kopi dari foto kopi) ;-----

62. Bukti P- 25 j : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia Nomor : 2039/H40.07/ KP/2010, Tentang
Pengangkatan Dosen Tetap UPI, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen
Tamu yang Memberikan Kuliah Di Lingkungan Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap
Tahun Akademik 2010/2011. (dalam lampiran Prof. Dr. Dadang
Sadeli, M.S, sebagai Dosen Matakuliah Manajemen Investasi
dan Manajemen Keuangan). (foto kopi dari foto kopi) ;-----

62. Bukti P- 26 a : Surat Keputusan Rektor Insitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bandung Nomor : 212/Sp.Pst/AK/1974, tertanggal 6 Juni 1974,
Tentang Pengangkatan Maman Hilman, B.Sc sebagai Pegawai
Negeri Sipil. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

63. Bukti P- 26 b : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 79160/A4.5/KP/2008, tertanggal 1 Desember
2008, Tentang Pengangkatan Dr. H. Maman Hilman, M.Pd.,
MT, sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata
kuliah Perencanaan Lingkungan Perumahan. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----

64. Bukti P- 26 c : Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
54/K Tahun 2009, tertanggal 21 Juli 2009, Tentang Kenaikan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

65. Bukti P- 27 a : Surat Keputusan Rektor Insitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung Nomor : 403/Sp.Pst/AK/1975, tertanggal 13 Nopember 1975, Tentang Pengangkatan Arifah, BA sebagai Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
66. Bukti P- 27 b : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31640/A4.5/KP/2008, tertanggal 31 Maret 2008, Tentang Pengangkatan Dr. Arifah, M.Pd, sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Pendidikan Tata Busana. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
67. Bukti P- 27 c : Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2009, tertanggal 3 Maret 2009, Tentang Kenaikan Pangkat Prof. Dr. Arifah, M.Pd,dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d). (foto kopi dari foto kopi) ;-----
68. Bukti P- 27 d : Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2011, tertanggal 8 Februari 2011, Tentang Kenaikan Pangkat Prof. Dr. Arifah, M.Pd,dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P- 28 a : Surat Keterangan Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1800/UN40.FPEB/KP/2012, tanggal 4 April 2012, atas nama Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
70. Bukti P- 28 b : Surat Keterangan Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1518/UN40.5/KP/2012, tanggal 11 April 2012, atas nama Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
71. Bukti P- 28 c : Surat Keterangan Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 1517/UN40.5/KP/2012, tanggal 11 April 2012, atas nama Prof. Dr. Arifah A. Riyanto, M.Pd. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 2, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 79/E/C/2012, tanggal 13 Januari 2012, Perihal : Usul perpanjangan Batas Usia Pensiun A.n. Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA, dkk (4 orang). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H, LL.M, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 menentukan bagi PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun tidak dapat mengusulkan perpanjangan BUP Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN ;-----
- Bahwa terhadap Guru Besar/Profesor PT BHMN yang telah memasuki usia pensiun pada saat PT BHMN tersebut ditetapkan menjadi PTP melalui Peraturan Presiden, tidak dapat mengajukan usul perpanjangan BUP Guru Besar/ Profesor ;-----
- Bahwa perubahan PT BHMN menjadi PTP tidak secara otomatis terjadi dengan berlakunya Pasal 220 A ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi/Ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Agustus 2012, yang cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 79/E/C/2012 tanggal 13 Januari 2012, perihal: Penolakan Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012 dan diterima oleh Para Penggugat melalui Sekretariat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung tanggal 17 Pebruari 2012 (bukti P-2), sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2012. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung mulai tanggal 17 Pebruari 2012, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat objek sengketa, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tanggal 21 Juni 2012 selain mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Gugatan Penggugat bersifat prematur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam repliknya tanggal 28 Juni 2012, dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Pertimbangan ad. 1: -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi: " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat terdiri dari :-----

- 1 Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Guru Besar pada FPEB UPI, lahir di Cimahi tanggal 25 Januari 1946 ;-----
- 2 Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., Guru Besar pada FPTK UPI, lahir di Bandung tanggal 16 Desember 1946 ; -----
- 3 MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd., Guru Besar pada FPTK UPI, lahir di Majalengka tanggal 29 Agustus 1946 ;-----

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) PNS sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus adalah 65 (enam puluh lima) tahun dan masa tugasnya dapat diperpanjang sampai dengan usia (tujuh puluh tahun) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan kepada Rektor UPI di Bandung yang isinya terhadap Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Prof. Dr. Dadang Sadeli, M.Si., Prof. Dr. H. Maman Hilman, M.Pd., MT dan Prof. Dr. Arifah, M.Pd. (Para Penggugat) tidak dapat diproses lebih lanjut selama belum diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pasal 220A ayat 5 PP No. 66 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa substansi dari isi surat tersebut adalah penolakan terhadap usul perpanjangan batas usia pensiun terhadap permohonan Para Penggugat melalui Rektor UPI tanggal 16 Pebruari 2012 (bukti P-5a, P-5b, P-5c) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah konkrit, individual dan final yang berakibat hukum tertundanya perpanjangan tugas sebagai Guru Besar/Profesor sampai dengan usia 70 tahun di UPI, sehingga memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama Tergugat bahwa objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, maka sudah seyogyanya eksepsi pertama Tergugat dinyatakan ditolak ;-----

Pertimbangan ad. 2: -----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) sejak mulai tanggal 30 Januari 2004 ;-----

Menimbang, bahwa sejak tanggal 30 Januari 2009 maka UPI telah berstatus BHMN sehingga sesuai pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai UPI ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus, pada:-----

Pasal 5 ayat (1) : Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor, tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun ;-----

ayat (2) : PT BHMN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor di lingkungan UPI sebagai pegawai/dosen non PNS PT BHMN yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan UPI termasuk Para Penggugat sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Rektor UPI ;-----

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada:-----

Pasal 220 A ayat (1) : Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ;-----

ayat (2) : Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan ;-----

ayat (3) : Pengalihan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ayat (4) : Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) : Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden ;-----

Pasal 220H huruf a : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270), masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi ;-----

Menimbang, bahwa pada saat gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 April 2012, pada tanggal tersebut telah pula terbit Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012, berbunyi:-----

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:-----

a. Semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;-----

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan No.57/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Semua Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;-----
- c. Semua pegawai non Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- d. Bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI dapat diangkat menjadi pegawai UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012, berbunyi:

“Semua pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UPI yang pada saat ini masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini” ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan hukum tersebut maka status kepegawaian Para Penggugat sebagai PNS dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) menjadi Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sejak tanggal 12 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat melalui Rektor UPI tanggal 16 Pebruari 2012 (bukti P-5a, P-5b,P-5c) adalah masa transisi pengelolaan pendidikan sesuai pasal 220A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, termasuk status kepegawaian Para Penggugat. Dan gugatan Para Penggugat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2012, bertepatan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, yaitu tanggal 12 April 2012. Maka Pengadilan menyimpulkan berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat terhadap keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa perkara ini (bukti P-1 = T-1) belum waktunya (prematur), karena seyogyanya gugatan Penggugat diajukan apabila ada penolakan dari Tergugat setelah permohonan perpanjangan Batas Usia Pensiun Para Penggugat pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012. Dengan demikian eksepsi Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah seyogyanya eksepsi kedua Tergugat untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat diterima, maka selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat telah diterima, maka terhadap pokok perkara sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum sudah seyogyanya untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab penyelesaian perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **16 AGUSTUS 2012**, oleh **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** dan **AMIR FAUZI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN HARNANTA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

TEDI ROMYADI, S.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2.	ATK.....	Rp	50.000,-
3.	Panggilan-Panggilan.....	Rp	120.000,-
4.	Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
6.	Leges Putusan	Rp	3.000,-
			----- +
			Rp 214.000,-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)